

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN UMUM

2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 56/PL.01.8-Kpt/12/Prov/V/2019 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2019.

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 402 ayat (5) dan 413 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara ini adalah :

UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu (Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 388); Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 84).

Dalam Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 56/PL.01.8-Kpt/12/Prov/V/2019 diatur tentang :

- 1. Menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik Peserta Pemilu di Provinsi Sumatera Utara dan Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara.**
- 2. Menetapkan perolehan suara dan peringkat suara sah Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara untuk setiap Dapil.**

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 19 Mei 2019.
- Lampiran 209 halaman